



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Alamat: Jalan Praja I No.2, Dalung - Kuta Utara 80361
email: bawaslu.badung@gmail.com
Telepon: 08113800660

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 003/HK.01.01/K.BA-01/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

- Kesatu** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. Unit Pengelola
 - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - Melakukan pemulihan aset; dan
 - Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangupura

Pada tanggal : 19 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA,



[Handwritten signature]

I KETUT ALIT ASTASOMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 003/HK.01.01/BA-
01/07/2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Kepala Unit
4..	I Made Suarta, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
5.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
6.	I Made Agni Prabawa Suryadi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA,



I Ketut Alit Astasoma